KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/E/KPT/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN
DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, penyehatan, dan penyederhanaan jumlah perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan dan memberikan insentif untuk program penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 merupakan acuan bagi penerima bantuan dan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Teknologi dalam melaksanakan Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 99/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 94/E/KPT/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia saat ini berjumlah 3027, dengan lebih dari 1000 PTS belum terakreditasi atau terakreditasi C atau baik, serta jumlah mahasiswanya kurang dari 1000 orang. Dalam jumlah tersebut terdapat beragam PTS dengan ukuran, kemampuan, dan mutu yang berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan diantaranya tidak lagi memiliki kemampuan yang cukup, baik secara akademik maupun non akademik dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya.

Arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) antara lain peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan melalui peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, dengan salah satu satu strateginya yaitu merasionalkan jumlah perguruan tinggi *(right sizing)*. Upaya merasionalkan jumlah perguruan tinggi dapat dilakukan dengan berbagai macam program, diantaranya melalui program penggabungan atau penyatuan PTS.

Program penggabungan atau penyatuan PTS telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Sampai dengan tahun 2020, sejumlah 458 PTS telah berkontribusi dalam program tersebut. Adapun jumlah perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan PTS tersebut hingga Desember 2021 sejumlah 179.

Pada tahun 2021 Kemendikbudristek menyelenggarakan program akselerasi penggabungan atau penyatuan PTS dengan pemberian insentif yang telah berhasil diikuti oleh 144 PTS yang akan menjadi 67 PTS. Diharapkan

program akselerasi penggabungan atau penyatuan PTS periode 2022 akan lebih banyak PTS yang berkontribusi sehingga merasionalisasi jumlah PTS yang ada di Indonesia.

Program penggabungan atau penyatuan PTS telah memberikan daya dukung yang optimal terhadap daya saing bangsa, meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan meningkatkan mutu tata kelola serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, mengamanatkan perubahan Perguruan Tinggi Swasta guna meningkatkan akses, mutu serta relevansi diseluruh wilayah Indonesia. Untuk itu selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik, dan Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS.

Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru. Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung. PTS yang bergabung dapat berupa:

1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru;
2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru;
3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.

Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS

Akademik hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Untuk mendorong Badan Penyelenggara PTS mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, Kemendikbudristek memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan (*intangible*) dan akselerasi pengajuan usul penggabungan atau penyatuan PTS (*tangible*).

Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 21 September 2016 Nomor 2/M/SE/IX/2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yang antara lain menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic (STEM)*.

Dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, pengecualian moratorium tersebut yaitu pembukaan program studi akademik NON STEM untuk memenuhi minimum komposisi jumlah dan bidang ilmu program studi sarjana pada bentuk PTS Akademik baru hasil penggabungan atau PTS Akademik yang akan menerima penyatuan dapat diusulkan.

Selain pengecualian di atas, Kemendikbudristek juga memberikan fasilitasi lain berupa Insentif yang terkait akreditasi, persyaratan lahan, persyaratan PSDKU, dan insentif lainnya yang diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik. Namun demikian, pemberian insentif tersebut dirasa masih kurang mendorong

Badan Penyelenggara PTS untuk mengajukan usul penggabungan atau penyatuan PTS.

Kendala utama dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS adalah permasalahan finansial atau pendanaan dan pemahaman tentang cara penyusunan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan penyatuan atau penggabungan PTS. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemendikbudristek meluncurkan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS dalam bentuk pendanaan untuk mempercepat pengajuan usul penggabungan atau penyatuan PTS. Dengan program ini, diharapkan Badan Penyelenggara PTS memiliki pemahaman terhadap persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, serta Badan Penyelenggara terbantu dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penggabungan atau penyatuan PTS yang akan diusulkan diantaranya melalui pendampingan dan bimbingan teknis.

B. TUJUAN

Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS merupakan program bantuan dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, bertujuan untuk memfasilitasi Badan Penyelenggara PTS yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek untuk melakukan percepatan proses penggabungan atau penyatuan PTS.

C. PEMBERI BANTUAN

Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta bersifat bantuan dan merupakan salah satu program pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan adalah badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi. Persyaratan kelayakan Badan Hukum Penyelenggara PTS yang dapat mengajukan proposal adalah sebagai berikut:

1. Badan penyelenggara yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik baru hasil penggabungan atau Badan Penyelenggara PTS Akademik yang akan menerima penyatuan telah memiliki:
   a. kesepakatan tertulis antar Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara.
   b. surat pernyataan tertulis dari Badan Penyelenggara, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan Badan Penyelenggara yang sama.
2. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:
   a. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
   b. memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, pencatatan, dan persetujuan perubahan Badan Hukum.
3. Badan Penyelenggara telah berkoordinasi dengan LLDIKTI.
4. PTS yang akan terlibat dalam usul penggabungan atau penyatuan PTS, memenuhi persyaratan:
   a. PTS dan program studi berstatus aktif di PD DIKTI;
   b. PTS tidak dalam status pembinaan, dan
   c. PTS tidak sedang menerima hibah pendanaan lain yang akan mempengaruhi usul penggabungan atau penyatuan PTS.
5. PTS dibawah pembinaan Kementerian Agama hanya dapat diikutsertakan dalam usul penyatuan PTS.

E. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN

Bentuk bantuan untuk Akselerasi Penggabungan atau Penyatuan PTS ini berupa bantuan operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk akselerasi program yang terkait dengan persiapan dan proses penggabungan atau penyatuan PTS.

1. Biaya Pemenuhan Aspek Hukum Badan Penyelenggara dan Lahan
   a. Biaya Notaris/PPAT

      Besaran pembiayaan untuk pembuatan akta Notaris/PPAT bersifat *at cost*, yang dapat digunakan untuk:

      1) akta kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan atau menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima penggabungan atau penyatuan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara; dan/atau
      2) perbaikan akta notaris untuk mendapatkan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, pencatatan, dan persetujuan perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;

   b. Biaya lain

      Biaya lain yaitu dokumen legalitas yang diperlukan dalam hal pemenuhan syarat penggabungan atau penyatuan PTS seperti biaya pengurusan surat keterangan waris, penyelesaian pengikatan jual beli, surat ukur, dan biaya lainnya yang relevan.

2. Biaya audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS

   Audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS dilakukan secara independen oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Jasa Akuntan yang Terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

   Pembiayaan ini meliputi kegiatan penyusunan laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS, dengan ketentuan:

   a. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
   b. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun.

3. Pendampingan Penyiapan Usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS
   Kegiatan pendampingan penyiapan usulan dokumen penggabungan atau penyatuan PTS wajib diusulkan dalam program ini. Kegiatan pendampingan yang diusulkan meliputi:
   a. aspek hukum, mencakup legalitas badan penyelenggara dan lahan, serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan;
   b. aspek keuangan, mencakup laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, proyeksi arus kas, surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana investasi dan operasional, bukti kepemilikan dana;
   c. aspek program studi, mencakup penyusunan instrumen pembukaan program studi baru pada program Sarjana, yaitu kriteria kurikulum, kriteria dosen, dan kriteria unit pengelola program studi;
   d. Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), mencakup tata cara unggah dokumen, dan jenis dokumen.

4. Pendampingan Penyiapan Dokumen Penjaminan Mutu dan Manajemen Tata Kelola PTS.
   Kegiatan pendampingan dalam rangka meningkatkan mutu dan manajemen tata kelola yang meliputi:
   a. Penyusunan draf Statuta PTS hasil penggabungan atau penyatuan;
   b. Penyusunan draf Renstra PTS hasil penggabungan atau penyatuan;
   c. Penyusunan dokumen rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), PTS hasil penggabungan atau penyatuan;
   d. Penyusunan studi kelayakan penggabungan atau penyatuan.

Besaran biaya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku (PMK No. 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022). Setiap usulan kegiatan harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan kegiatan (KAK). Luaran dari setiap tahapan kegiatan harus jelas

Pemanfaatan anggaran tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang sudah dibiayai dari sumber pendanaan lain (*double funding*).

F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Alokasi anggaran untuk Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, tercantum pada Nomor SP DIPA-023.17.1.690438/2022.

Besaran dana yang dapat diusulkan didasarkan pada jumlah PTS yang terlibat dalam penggabungan atau penyatuan dan disesuaikan dengan kebutuhan, jenis program studi yang akan dikembangkan, dan kompleksitas program pengembangan yang diajukan. Pagu anggaran yang dapat diajukan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap PTS dalam pembinaan Kemendikbudristek yang terlibat penggabungan atau penyatuan.

Besaran nilai bantuan untuk masing-masing pengusul ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

G. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pengelolaan program dirancang dan dilaksanakan dengan benar baik secara administratif maupun substantif.

Pengelolaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS tahun 2022 mencakup 3 (tiga) fungsi berikut:

1. Pengajuan Proposal

   Proposal diusulkan oleh Badan Penyelenggara PTS yang akan menyelenggarakan PTS baru hasil Penggabungan atau akan menerima Penyatuan.

   Satu usul bantuan berlaku untuk 1 (satu) usul penggabungan atau penyatuan PTS. Proses pengajuan proposal meliputi tahapan sebagai berikut:

   a. Badan Penyelenggara PTS pengusul melakukan pendaftaran akun melalui laman SIAGA (bagi yang belum memiliki);
   b. Pengusul mengunggah dokumen proposal sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dalam bentuk PDF. Proposal yang diajukan harus disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman SIAGA.

2. Tahapan Seleksi

Evaluasi proposal dititikberatkan pada persyaratan administrasi dan kemampuan pengusul dalam merencanakan aktivitas Penggabungan atau Penyatuan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Seleksi proposal dilakukan dalam tahapan berikut:

a. Evaluasi administratif proposal

Evaluasi dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kesesuaian format proposal dengan Panduan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

b. Evaluasi substantif proposal

Evaluasi dilakukan oleh tim reviewer independen. Evaluasi substantif dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan Direktur Kelembagaan untuk memutuskan kelanjutan proposal.

3. Kriteria Evaluasi Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan akan diseleksi berdasarkan kriteria penilaian berikut:

a. Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan PTS (40%)

Penilaian pada kriteria ini dilakukan terhadap beberapa aspek berikut ini:

1) Kejelasan arah pengembangan PTS akademik hasil penggabungan atau penyatuan;
2) Rekam jejak badan penyelenggara PTS dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan PTS selama ini;
3) Kesiapan badan penyelenggara dan perguruan tinggi dalam pemenuhan persyaratan dan tahapan proses penggabungan atau penyatuan PTS diantaranya dapat dilihat dari kelengkapan persyaratan usul penggabungan atau penyatuan yang sudah dimiliki; dan

4) Kemampuan mengidentifikasi kesenjangan atau kendala dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS.

b. Kelayakan Implementasi (60%)

Penilaian pada kriteria kelayakan implementasi dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya:

1) Ketepatan dan keterkaitan usulan aktivitas untuk mengatasi kesenjangan atau kendala yang berhasil diidentifikasi dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS;
2) Ketepatan, kejelasan rancangan aktivitas dan mekanisme pelaksanaannya untuk mencapai luaran dan indikator kinerja yang menjadi sasaran program;
3) Kelayakan jumlah program studi yang diusulkan yang dilihat dari pemenuhan persyaratan pembukaan program studi baru;
4) Kesesuaian dan kelayakan anggaran/program investasi yang diusulkan untuk pelaksanaan aktivitas terhadap sasaran indikator kinerja;
5) Kebolehjadian pencapaian target indikator kinerja; dan Kejelasan rencana mekanisme internal di tingkat badan penyelenggara dan perguruan tinggi untuk melaksanakan penggabungan atau penyatuan PTS.

4. Penetapan Pemenang

Penerima bantuan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan dengan memperhatikan hasil evaluasi proposal.

5. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama

Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS menandatangani perjanjian kerja sama.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi penerima bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

H. PENYALURAN DANA

1. Pencairan dana bantuan

Pencairan dana bantuan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS dilakukan sesuai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan Pemimpin Badan penyelenggara PTS. Mekanisme pencairan dana diatur sebagai berikut:

a) Perjanjian kerja sama memuat sedikitnya:
   1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
   2) Jumlah dana bantuan;
   3) Ruang lingkup pekerjaan;
   4) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
   5) Tata cara dan syarat penyaluran dana;
   6) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
   7) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
   8) Sanksi;
   9) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
b) Pencairan dana bantuan akan dilakukan sebanyak 1 (satu) termin (100%) melalui mekanisme LS.
c) Ketua Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri:

1) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
3) fotocopy rekening atas nama Badan penyelenggara PTS dan NPWP.

2. Perubahan Pekerjaan

Apabila terjadi perubahan program/kegiatan, perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Perubahan pada butir (a) dapat dilakukan tanpa merubah total Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). Perubahan pekerjaan pada butir (a) di atas dapat dilakukan, hanya apabila terjadi perubahan kondisi dan atau lingkungan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasar perencanaan awal yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama/Kontrak.

I. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Badan Penyelenggara PTS Penerima Bantuan

Dalam pelaksanaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan dalam bentuk Laporan Akhir. Laporan Akhir pelaksanaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, meliputi laporan kemajuan fisik, capaian indikator dan laporan serapan dana akhir yang didukung data (kelengkapan/lampiran) yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan setelah selesai pelaksanaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS tahun berjalan.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam pelaksanaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi harus menyusun laporan akhir pelaksanaan program.

J. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

1. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi mengikuti prosedur sebagai berikut:
   a) Setelah Surat Keputusan mengenai penetapan Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS diterbitkan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melakukan pengajuan revisi RKAKL dan pencairan dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, sesuai SAI dan bersifat *auditable.*
2. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS oleh Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:
   a) Sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Badan Penyelenggara PTS untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, sesuai SAI dan bersifat *auditable.*
   b) Pembelanjaan setiap komponen biaya harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. SANKSI

Dalam pelaksanaan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS, diatur sanksi sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan/kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara, maka Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi akan menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada penerima bantuan;

2. Apabila penerima bantuan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan.
3. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan. Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas Penggunaan Dana Bantuan dan Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.

L. TATACARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Apabila pada akhir pelaksanaan program terdapat sisa dana, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian sisa dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM.
2. Untuk Pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBP umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

3. Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 (satu) salinan diunggah kembali pada laman http://siaga.kemdikbud.go.id.

Di samping itu, apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sesuai dengan tata cara di atas.

M. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi lapangan ataupun daring oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap:

1. Pelaksanaan bantuan operasional untuk Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS di Badan Penyelenggara PTS; dan
2. Hal- hal lain yang dianggap perlu.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 94/E/KPT/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

I. SISTEMATIKA PROPOSAL

Usulan proposal penggabungan atau penyatuan PTS harus memuat deskripsi rinci tentang tahapan kegiatan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS yang diusulkan, penetapan sasaran indikator untuk mengukur keberhasilan program, investasi yang diperlukan, dan mekanisme pengelolaan dan koordinasi. Proposal ditulis pada kertas ukuran A4 dengan font *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi.

Proposal yang disusun mengikuti ketentuan sebagai berikut:

A. Halaman judul/*cover*

Memuat informasi tentang nama institusi dan program yang diajukan.

B. Halaman identitas dan pengesahan

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap Badan Penyelenggara, institusi perguruan tinggi yang akan menjadi bagian dari rencana pengggabungan atau penyatuan PTS, dan program studi.

C. Komitmen Badan Penyelenggara

Halaman ini berisi pernyataan dari Ketua Badan Penyelenggara yang memuat tentang kesanggupan melaksanakan program dan

kesediaan untuk mengikuti aturan pengelolaan atau pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta selesai pada waktu yang ditetapkan.

D. Daftar Isi

E. Bab 1: Latar Belakang

Bagian ini berisi informasi tentang:

a. rasional dan alasan penggabungan atau penyatuan PTS ini diusulkan; dan
b. arah pengembangan PTS Akademik baru hasil penggabungan atau penyatuan.

F. Bab 2: Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi

Bagian ini berisi informasi tentang:

a. rekam jejak Badan Penyelenggara dalam penyelenggaraan PTS;
b. persiapan yang sudah dilakukan Badan Penyelenggara dan perguruan tinggi untuk pemenuhan persyaratan penggabungan atau penyatuan PTS termasuk dokumen yang sudah dimiliki dan kesiapan program studi baru yang diusulkan;
c. kesenjangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS; dan
d. prioritas kendala yang akan diatasi melalui program akselerasi ini.

G. Bab 3: Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Pada bagian ini, pengusul menyampaikan tujuan dari program yang diusulkan dan dijabarkan ke dalam luaran atau indikator kinerja yang terukur sebagaimana format pada Tabel 2 dengan mengacu Indikator Kinerja yang disajikan pada Tabel 1 di atas. Sebagaimana disampaikan di atas, indikator kinerja utama program ini adalah pengusul mengunggah semua dokumen persyaratan penggabungan atau penyatuan PTS yang lengkap dan benar dalam laman **http://siaga.kemdikbud.go.id** yang lengkap dan benar. Tujuan ini dijabarkan menjadi luaran atau indikator kinerja yang terukur sebagaimana format pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja (Contoh)

No	Indikator Kinerja	Rincian (Contoh)	Baseline	Target Agustus 2022
1	Usulan penggabungan atau penyatuan PTS telah diunggah dalam laman **http://siaga.kemdikbud.go.id**	1.a. unggah scan asli dokumen pendirian Yayasan dan perubahan yayasan. 1.b. unggah scan asli SK semua PTS dan perubahan PTS (jika ada) 1.c. ...	10%	100%
2	Telah mendapatkan Rekomendasi dari LLDIKTI			
3	akta notaris untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan.	2.a. ...	0 %	100%
4	laporan keuangan untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan	3.a.		
5	instrumen pembukaan prodi baru program sarjana untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan			
6	Studi kelayakan penggabungan atau penyatuan PTS			

No	Indikator Kinerja	Rincian (Contoh)	Baseline	Target Agustus 2022
7	Rancangan SPMI PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan			
8	Rancangan Statuta/OTK PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.			
9	Rancangan Renstra PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.			
10	Indikator lain yang relevan dengan persyaratan penggabungan atau penyatuan PTS			

H. Bab 4: Tahapan Aktivitas/ Kegiatan

a. Bagian ini berisi rincian secara ringkas dan jelas mengenai tahapan dan langkah-langkah kegiatan/aktivitas (sub-sub aktivitas) yang akan dilaksanakan dalam rangka proses penggabungan atau penyatuan PTS yang akan dilaksanakan serta luaran yang ditargetkan sebagaimana format pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. tahapan aktivitas kegiatan

NO	**Aktivitas**	**Tahapan/sub aktivitas***	**Luaran**
1.	**Aktivitas 1: ....**		
2.	**Aktivitas 2: ....**		
3.	**Aktivitas 3: ....**		

Keterangan:

*= Kerangka Acuan kegiatan (KAK) untuk setiap aktifitas yang diusulkan disertakan sebagai lampiran

b. Jelaskan mekanisme pengelolaan internal Akselerasi program Penggabungan atau Penyatuan PTS ini di tingkat Badan Penyelenggara PTS, yang mencakup susunan tim pengelola dan koordinasi pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam SK Badan Penyelenggara PTS. Tim Pengelola paling sedikit beranggotakan:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Anggota.

I. Bab 5: Rekapitulasi Jadwal dan Anggaran

a. Jadwal Rincian Program dan Aktivitas

Pada bagian ini disampaikan jadwal pelaksanaan seluruh aktivitas dan sub-aktivitas rencana penggabungan atau penyatuan PTS sesuai dengan format Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rincian Aktivitas dan sub-aktivitas Program Pengembangan

No.	**Aktivitas**	**Pada tahun 2022, bulan ke-**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Aktivitas 1:					
2.	Aktivitas 2:					
3.	Aktivitas 3:					

b. Anggaran

Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total selama program berjalan yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh Badan Penyelenggara PTS, disajikan dalam format pada Tabel 5

Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran

Aktivitas	Komponen Biaya			Anggaran (Rp)	Sumber Dana Program (Rp)	
	Jenis Komponen Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)		DIKTI	Pengusul
aktivitas 1						
aktivitas 2						
aktivitas n						
Total						

J. Lampiran

1.a ***Scan asli*** kesepakatan Badan penyelenggara yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau hasil penyatuan dengan Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara.

1.b ***Scan asli*** Surat Pernyataan tertulis dari Badan Penyelenggara, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan Badan Penyelenggara yang sama.

2. ***Scan asli*** Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan.

3. ***Scan asli*** Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.

4. ***Scan asli*** SK Tim Pengelola Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan dari Badan Penyenggara PTS.

5. **Kerangka Acuan kegiatan (KAK)** untuk setiap aktifitas yang diusulkan.

II. ADMINISTRASI DAN JADWAL

Proposal dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan oleh Perguruan Tinggi melalui http://siaga.kemdikbud.go.id paling lambat

tanggal 31 Agustus 2022, pukul 23.59 WIB. Tatacara pengunggahan proposal dapat diunduh pada http://siaga.kemdikbud.go.id.

III. CONTOH PROPOSAL

Halaman judul/*cover*

PROPOSAL

AKSELERASI PROGRAM
PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

Logo Badan Penyelenggara

Nama Badan Penyelenggara : .....

Nama Perguruan Tinggi :.....

(PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan PTS)

DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
2022

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

IDENTITAS PENGUSUL*)

Nama Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta (PTS) setelah proses penggabungan atau penyatuan PTS	:	.....
Nama Penanggung Jawab (Ketua Badan Penyelenggara)	:	.....
Alamat Badan Penyelenggara PTS	:	.....
		.....
Nomor Telepon Kantor	:	.....
Nomor Telepon Genggam/WA	:	.....
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	:	.....
Pelaksana Program		
Ketua	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon Genggam/WA	:	.....
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	:	.....
PTS yang terlibat penggabungan atau penyatuan	:	1. .....
		2. .....
		3. dst

Kota, ... 2022

Penanggung Jawab

Ketua Badan Penyelenggara PTS,

Tanda tangan & stempel

.....
...

*) Identitas Badan Penyelenggara wajib diisi dengan lengkap

~~KOMITMEN BADAN PENYELENGGARA~~

KEPALA SURAT BADAN PENYELENGGGARA
PERGURUAN TINGGI SWASTA

KOMITMEN BADAN PENYELENGARA

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: (Ketua Badan Penyelenggara)
Jabatan	: Ketua Badan Penyelenggara
Alamat	: (Alamat Badan Penyelenggara)
Telp/Facs	: (Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile)
Alamat Surel	: (alamat e-mail)

Menyatakan:

1. bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS;
2. menyatakan sanggup untuk melaksanakan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS secara berkelanjutan sehingga hasil penggabungan atau penyatuan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi dan Tridharma pendidikan tinggi;
3. bersedia untuk mengikuti aturan pengelolaan atau pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. bersedia menyelesaikan kegiatan pada waktu yang telah ditetapkan, dan
5. bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun

(Nama Jabatan)
Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

LATAR BELAKANG

BAB 1.

LATAR BELAKANG

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik, dan Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS.

Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru. Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung. PTS yang bergabung dapat berupa:

1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru;
2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru;
3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.

Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

1.1 Rasional dan Alasan Penggabungan/Penyatuan PTS

Bagian ini berisi uraian mengenai rasional dan alasan atau hal-hal yang menyebabkan diperlukannya penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta.

1.2 Arah pengembangan PTS Akademik baru hasil penggabungan atau penyatuan

Bagian ini berisi uraian mengenai arah pengembangan PTS akademik hasil penggabungan atau penyatuan

BAB 2.
KESIAPAN DAN KAPASITAS BADAN PENYELENGGARA DAN PERGURUAN TINGGI

2.1 Rekam Jejak Badan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan PTS

Bagian ini berisi uraian mengenai rekam jejak penyelenggaraan PTS oleh Badan Penyelenggara yang menjadi penyelenggara PTS Akademik setelah terjadinya Penggabungan/ Penyatuan PTS dan Badan Penyelenggara lain yang terlibat langsung dalam penggabungan/ penyatuan PTS tersebut.

2.2 Persiapan Yang Telah Dilakukan

Bagian ini berisi uraian mengenai persiapan yang telah dilakukan oleh Badan Penyelenggara dan PTS untuk memenuhi persyaratan penggabungan/penyatuan PTS.

2.3 Kesenjangan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penggabungan/ Penyatuan PTS

Bagian ini berisi uraian mengenai kesenjangan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara dalam rangka penggabungan/ penyatuan PTS.

2.4 Prioritas Kendala Yang Akan Diatasi Melalui Akselerasi Program Ini

Bagian ini berisi uraian mengenai prioritas kendala yang akan di atasi melalui Akselerasi Program Penggabungan/Penyatuan PTS.

BAB 3
INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan harus relevan dengan rencana penggabungan atau penyatuan PTS serta memiliki sinkronisasi dengan rencana induk pengembangan Badan Penyelenggara, sebagaimana format pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Rincian (Contoh)	Baseline	Target 2022
1	Usulan penggabungan atau penyatuan PTS telah diunggah dalam laman **http://siaga.kemdikbud.go.id**	1.a. unggah scan asli dokumen pendirian Yayasan dan perubahan yayasan. 1.b. unggah scan asli SK semua PTS dan perubahan PTS (jika ada) 1.c. ...	10%	100%
2	Telah mendapatkan Rekomendasi dari LLDIKTI			
3	akta notaris untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan.	2.a. ...	0 %	100%
4	laporan keuangan untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan	3.a.		
5	instrumen pembukaan prodi baru program sarjana untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan			
6	Studi kelayakan penggabungan atau penyatuan PTS			
7	Rancangan SPMI PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.			
8	Rancangan Statuta/OTK PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.			

9	Rancangan Renstra PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.			
10	.....			

BAB 4
TAHAPAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS

4.1 Tahapan Kegiatan dan Aktivitas

Bagian ini berisi uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan/aktivitas (sub-sub) proses penggabungan atau penyatuan PTS yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi sebagaimana format pada tabel 4.1 berikut:

Nomor	**Aktivitas**	**Tahapan/ Sub-Aktivitas***	**Luaran**
1	Aktivitas 1		
2	Aktivitas 2		
3	Aktivitas 3		

Keterangan:

*= Kerangka Acuan kegiatan (KAK) untuk setiap aktifitas yang diusulkan disertakan sebagai lampiran.

4.2 Mekanisme Internal di Tingkat Badan Penyelenggara dan PTS

Bagian ini berisi penjelasan tentang mekanisme pengelolaan internal Akselerasi program Penggabungan atau Penyatuan PTS ini di tingkat Badan Penyelenggara PTS, yang mencakup susunan tim pengelola dan koordinasi pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam SK Badan Penyelenggara PTS. Tim Pengelola paling sedikit beranggotakan:

5. Ketua;
6. Sekretaris;
7. Bendahara; dan
8. Anggota.

BAB 5
JADWAL DAN REKAPITULASI ANGGARAN

5.1 Jadwal Rincian Program dan Aktivitas

Rincian seluruh aktivitas dan sub-aktivitas rencana penggabungan atau penyatuan PTS disajikan dalam format tabel berikut:

Tabel. 5.1 Rincian Aktivitas dan sub-aktivitas Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS

No.	**Aktivitas**	**Pada tahun 2022, bulan ke -**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Aktivitas 1: ....**					
2.	**Aktivitas 2: ....**					
3.	**Aktivitas 3: ....**					

5.2 Rekapitulasi Anggaran

Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total selama program berjalan yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh Badan Penyelenggara PTS, disajikan dalam format pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Anggaran

Program/ Aktivitas	**Komponen Biaya**			**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana Program (Rp)**	
	Jenis Komponen Biaya	**Volume**	**Biaya Satuan (Rp)**		**DIKTI**	**Pengusul**
aktivitas 1						
aktivitas 2						
aktivitas n						
Total						

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH

DALAM BENTUK PDF PADA LAMAN

http://siaga.kemdikbud.go.id

No.	Keterangan
1.a	***Scan asli*** kesepakatan Badan penyelenggara yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau hasil penyatuan dengan Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara.
1.b	***Scan asli*** Surat Pernyataan tertulis dari Badan Penyelenggara, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan Badan Penyelenggara yang sama.
2.	***Scan asli*** Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan
3.	***Scan asli*** Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum
4.	***Scan asli*** SK Tim Pengelola Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan dari Badan Penyenggara PTS
5.	**Kerangka Acuan kegiatan (KAK)** untuk setiap aktifitas yang diusulkan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 94/E/KPT/2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022

INSTRUMEN PENILAIAN

			1 = buruk, 2 = kurang, 3 = baik, 4 = sangat baik/ baik sekali		
No	Kriteria Penilaian	Komentar (Wajib diisi sesuai dengan nilai yang diberikan dan fakta-fakta di proposal) Minimal 25 kata	Nilai*) (1-4)	Bobot	Skor (Nilai*Bobot)
1	Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan PTS (40%)				
1.1	Arah pengembangan PTS akademik hasil penggabungan atau penyatuan			5	0
1.2	rekam jejak badan penyelenggara PTS dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan PTS selama ini			10	0

1.3	kesiapan badan penyelenggara dan perguruan tinggi dalam pemenuhan persyaratan dan tahapan proses penggabungan atau penyatuan PTS diantaranya dapat dilihat dari kelengkapan persyaratan usul penggabungan atau penyatuan yang sudah diunggah di silemkerma (jika ada)			15	0
1.4	kemampuan mengidentifikasi kesenjangan atau kendala dalam pemenuhan persyaratan dan proses penggabungan atau penyatuan PTS.			10	0
2	Kelayakan Implementasi (60%)				
2.1	ketepatan dan keterkaitan usulan aktivitas untuk mengatasi kesenjangan atau kendala yang berhasil diidentifikasi dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS			10	0
2.2	ketepatan, kejelasan rancangan aktivitas dan mekanisme pelaksanaannya aktivitas untuk mencapai luaran dandengan indikator kinerja yang menjadi sasaran program			10	0
2.3	kelayakan jumlah program studi yang diusulkan yang dilihat dari pemenuhan persyaratan pembukaan program studi baru			10	0
2.4	kesesuaian usulan anggaran dengan eligibilitas komponen biaya dan kelayakan anggaran/program investasi yang diusulkan untuk pelaksanaan aktivitas terhadap sasaran indikator kinerja			10	0

2.5	kebolehjadian pencapaian target indikator kinerja			10	0
2.6	kejelasan rencana mekanisme internal di tingkat badan penyelenggara dan perguruan tinggi untuk melaksanakan penggabungan atau penyatuan PTS			10	
	TOTAL			100	0

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001